



PERATURAN DESA GIRISEKAR

NOMOR 1 TAHUN 2020

TENTANG


LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019



DESA GIRISEKAR  
KECAMATAN PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGKIDUL



PERATURAN DESA GIRISEKAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019



DESA GIRISEKAR  
KECAMATAN PANGGANG  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL



KEPALA DESA GIRISEKAR  
KECAMATAN PANGGANG KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN DESA GIRISEKAR  
NOMOR 1 TAHUN 2020  
TENTANG  
LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA GIRISEKAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar – besarnya kemakmuran masyarakat Desa;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 termuat dalam Peraturan Desa Girisekar Nomor 11 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Desa Girisekar Nomor 4 Tahun 2019 yang di susun sesuai kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Desa perlu dipertanggungjawabkan pelaksanaannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai

- berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 11, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2018 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2019 Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1448);
12. Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kasultanan dan Tanah Kadipaten (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 1);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Tanah Desa (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 35);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Badan

- Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2006 Nomor 5 Seri E);
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2007 Nomor 17 Seri E);
  16. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 1);
  17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2015 Nomor 71);
  18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2018 Nomor 24);
  19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 61);
  20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 62 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 62);
  21. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 208/KPTS/2019 tentang Penetapan Lokasi Dan Besarnya Alokasi Dana Kekurangan Bagi Hasil Pajak Daerah Tahun Anggaran 2018 Kepada Desa Tahun Anggaran 2019;
  22. Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 210/KPTS/2019 tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 24/KPTS/2019 tentang Penetapan Lokasi dan Besarnya Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;

23. Peraturan Desa Girisekar Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Girisekar Tahun 2016-2021 (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2016 Nomor 3);
24. Peraturan Desa Girisekar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2017 Nomor 7 );
25. Peraturan Desa Girisekar Nomor 2 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Girisekar Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2020 (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2020 Nomor 5 );
27. Peraturan Desa Girisekar Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penghargaan Bagi Aparatur Pemerintah Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 6);
28. Peraturan Desa Girisekar Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 8);
29. Peraturan Desa Girisekar Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penyertaan Modal Bumdes Sekar Lestari (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 9 );
30. Peraturan Desa Girisekar Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Desa Girisekar Tahun 2019 Nomor 10 );

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA GIRISEKAR  
dan  
KEPALA DESA GIRISEKAR

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN  
PERTANGGUNGJAWABAN REALISASI ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN  
2019

## Pasal 1

Realisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019 sebagai berikut :

### 1. Pendapatan Desa :

a. Pendapatan Asli Desa	: Rp	199.650.000,00
b. Transfer	: Rp	2.170.015.450,00
c. Pendapatan Lain-lain	: Rp	13.904.005,00
Jumlah Pendapatan Desa	: Rp	2.383.569.455,00

### 2. Belanja Desa :

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	: Rp.	4.519.923.900,00
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa	: Rp.	1.196.713.900,00
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa	: Rp.	143.479.800,00
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa	: Rp.	117.587.500,00
e. Belanja Tak Terduga	: Rp.	0,00
Jumlah Belanja Desa	: Rp.	<u>5.977.705.100,00</u>
Surplus/(Defisit)	: Rp	(3.594.135.645,00)

### 3. Pembiayaan Desa :

a. Penerimaan Pembiayaan	: Rp.	3.662.519.796,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	: Rp.	<u>0,00</u>
Selisih Pembiayaan (a - b)	: Rp.	3.662.519.796,00
SILPA tahun berjalan	: Rp.	68.384.151,00

## Pasal 2

Uraian lebih lanjut Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Desa ini terdiri dari :

- Lampiran I. Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2019;
- Lampiran II. Laporan Kekayaan Milik Desa Sampai dengan 31 Desember 2019; dan
- Lampiran III. Program Sektorial dan Program Daerah Yang Masuk Ke Desa Tahun Anggaran 2019;

Pasal 3

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa dengan diumumkan/disosialisasikan kepada masyarakat.

Ditetapkan di Girisekar  
pada tanggal 31 Januari 2020



Diundangkan di Girisekar  
pada tanggal 31 Januari 2020



ANGGA DWI CAHYANA

LEMBARAN DESA GIRISEKAR TAHUN 2020 NOMOR 1